

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dunia bisnis dapat mengalami perkembangan yang mampu untuk memberikan peluang yang dapat berubah seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Salah satu komponen yang sangat penting pada pertumbuhan ekonomi pada suatu negara adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Septiani & Wuryani (2020) kehadiran dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi pada suatu negara dan memainkan peran yang signifikan dalam menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) kepada setiap negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam membantu pertumbuhan UMKM. Undang-undang ini menjelaskan terkait dengan definisi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Data yang didapatkan dari SiBakul Jogja tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 344.757 UMKM di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan hasil data tahun 2023 UMKM di Provinsi Jawa Tengah yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah terdapat 862.926 unit UMKM.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwasannya terjadi peningkatan pada bidang perekonomian yang berada di Indonesia. Berdasarkan pada 4 tahun terakhir yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UKM) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2020 – 2023

Tahun	D.I.Yogyakarta	Jawa Tengah
2020	287.682	912.421
2021	337.060	855.488
2022	342.924	892.108
2023	344.757	862.926

Sumber: *SiBakul Jogja (2023) dan BPS Provinsi Jawa Tengah (2024)*

Berdasarkan pada tabel di atas, perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan bertambahnya UMKM setiap tahunnya mampu untuk membantu perekonomian yang berada di Indonesia. Pada tabel 1.1, Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki data dari tahun 2020 dengan jumlah UMKM 287.682 unit, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2021 dengan jumlah UMKM 337.060 unit. Terjadi peningkatan sebesar 49.378 unit dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan UMKM

menjadi 342.924 unit, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 5.864 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah UMKM yaitu sebesar 344.757 unit, yang artinya terjadi peningkatan sebesar 1.833 unit pada tahun 2023

Berdasarkan pada tabel di atas, peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga terjadi pada Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, terdapat 912.421 unit UMKM pada Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, terjadi penurunan pada tahun 2021 dengan jumlah UMKM sebesar 855.488 unit. Terdapat penurunan jumlah UMKM sebesar 56.933 unit. Pada tahun 2022, terdapat 892.108 unit UMKM yang artinya terjadi kenaikan sebesar 36.620 unit dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, terdapat 862.926 unit UMKM yang artinya terjadi penurunan sebesar 29.182 unit UMKM dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pada data yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) D.I. Yogyakarta dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan pada Provinsi Jawa Tengah sempat mengalami penurunan jumlah UMKM yang diakibatkan dari dampak pandemi COVID-19.

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering mendapatkan keterlambatan dalam melakukan pengembangan. Menurut Abor & Quartey (2010) hal ini disebabkan oleh berbagai masalah

konvensional yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas, misalnya masalah pada kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, dan masih banyak permasalahan yang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, sehingga UMKM susah untuk bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi guna meningkatkan kinerja keuangan yang menguntungkan bagi UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih tetap mengalami kendala pada bidang *financial technology*. Masih kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap perkembangan teknologi yang sedang dikembangkan yang dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meminta perusahaan pada bidang *financial technology* untuk ikut serta mendukung perkembangan digitalisasi UMKM. Menurut Boni Pudjianto melalui wawancara yang dilansir beritasatu (2023) menyampaikan bahwa terdapat kendala UMKM pada saat pemanfaatan teknologi keuangan. Kendala dalam menerapkan teknologi keuangan yaitu: melibatkan perubahan pola pikir dalam memanfaatkan teknologi digital, aspek pembiayaan pada teknologi digital, memenuhi standar produk yang diinginkan, dan faktor regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang rumit, mahal, dan memakan waktu, yang menjadi penghambat dalam aktivitas ekonomi digital.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan pada jumlah pelaku usaha, tetapi

berdasarkan yang dikatakan oleh Dra. Ema Rachmawati, M.Hum yang dilansir oleh Dinkop UKM (2023) menjelaskan bahwasannya baru 30% UMKM di Jawa Tengah yang memanfaatkan teknologi digital untuk usahanya. Dra. Ema Rachmawati, M.Hum yang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kadiskop) Jawa Tengah menjelaskan bahwasannya alasan banyaknya UMKM yang belum siap digitalisasi disebabkan karena banyaknya pelaku UMKM yang sudah berumur, terbilang rata-rata berumur 40 tahunan, sehingga perlu belajar ekstra untuk proses digitalisasi.

Pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan pelaku usaha UMKM. Berdasarkan yang dilansir oleh Harian Jogja (2021), Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menjelaskan bahwasannya UMKM di DIY yang menggunakan komputer hanya sekitar 9%, sedangkan yang tidak menggunakan internet mencapai 81,66%. Mashuri menambahkan bahwa 9% UMKM yang menggunakan teknologi merupakan UMKM yang melakukan transaksi digital melalui *marketplace*. Mashuri juga menjelaskan bahwa yang menggunakan teknologi ini lebih banyak memakai *marketplace*, sehingga kadang dibajak oleh pembeli asing lalu diborong untuk dijual lagi.

Berdasarkan dari paparan yang dilansir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UKM) Jawa Tengah dan Harian Jogja dapat diketahui bahwasannya masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan teknologi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terdapat

9% dari 344.757 unit UMKM, sedangkan di Jawa Tengah hanya terdapat 30% dari 862.926 unit UMKM yang memanfaatkan teknologi. Dari persentase tersebut masih terdapat pelaku usaha UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi tetapi masih belum mengetahui cara menggunakan teknologi dengan maksimal, sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi pelaku usaha UMKM tersebut.

Penelitian ini akan meneliti terkait dengan permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi kendala pemilik usaha dalam mengikuti perkembangan pada bidang teknologi, apakah pemilik usaha setiap UMKM sudah mengetahui tentang teknologi yang dapat memudahkan pemilik usaha dalam melakukan transaksi terhadap konsumen dan perkembangan teknologi yang dapat memudahkan pemilik usaha dalam melakukan pencatatan keuangan yang dapat memudahkan pelaku usaha ketika melakukan pengecekan kembali transaksi yang dilakukan pada periode tertentu.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah SWT melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Ayat Al-Qur'an tersebut tidak menjelaskan secara langsung pentingnya untuk berinvestasi dan berbisnis. Namun, ayat tersebut memberikan tafsiran bahwasannya setiap manusia harus bersedia untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Ketika manusia harus menginfakkan harta di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan rejeki yang akan diberikan kepada siapa saja yang sudah Allah SWT kehendaki. Manusia bisa mampu untuk memberikan infak dikarenakan oleh rejeki yang Allah SWT berikan dan dengan usaha yang sudah manusia tersebut usahakan sehingga manusia tersebut dapat menyisihkan hartanya yang dapat digunakan untuk memberikan infak tersebut. Selain itu, ayat tersebut juga memberikan tafsiran bahwasannya rejeki yang akan diinfakkan maka akan dilipatgandakan kembali oleh Allah SWT terhadap manusia yang sudah Allah SWT kehendaki.

Berdasarkan pendapat dari Wahyudiati & Isroah (2018) kinerja sendiri merupakan suatu pengukuran dalam keberhasilan sebuah entitas usaha di dalam mencapai tujuan usahanya. Sedangkan menurut pendapat Eniola & Entebang (2015) kinerja adalah hasil pekerjaan yang memiliki hubungan erat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan juga dalam memberikan kontribusi pada bidang ekonomi. Menurut pendapat Zhang (2020) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu entitas usaha telah melakukan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan

pada pendapat Baker et al. (2023) kinerja keuangan dapat dilakukan pengukuran oleh peneliti berdasarkan pada dua faktor, yaitu total simpanan dan laba bersih. Pada saat menjalankan sebuah usaha, UMKM harus memiliki pengetahuan dan juga kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien, dikarenakan oleh hal tersebut.

Pada proses kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selalu terlibat masalah dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan yang efektif sangat membutuhkan kemampuan akuntansi dasar yang tidak dapat diterapkan oleh semua pelaku UMKM secara transparan dan efisien. Menurut Wahyudiati & Isroah (2018) kinerja keuangan (*Financial Performance*) UMKM adalah hasil kerja yang didapatkan secara menyeluruh dan dapat dibandingkan dengan hasil kerja, target, ataupun kriteria yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya dalam suatu entitas usaha. Kriteria aset dan profitabilitas telah diatur dan ditetapkan selama proses amandemen undang-undang. Kamukama et al. (2017), berpendapat kinerja keuangan menunjukkan seberapa efektif dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang sudah ada, yang dapat digunakan dalam meningkatkan kontribusi umumnya bagi perekonomian negara. Menurut pendapat Orobias et al. (2020) dikarenakan kinerja keuangan pada UMKM dapat memengaruhi kesehatan finansial dan keberlangsungan bisnis, kinerja keuangan selalu menarik perhatian akademisi dan pembuat kebijakan.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada UMKM adalah:

- a. Inklusi keuangan (*financial inclusion*) berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Baker et al. (2023).
- b. Metode pembayaran alternatif (*Alternative Payment Methods* (APMs)) berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Baker et al. (2023).
- c. Otomatisasi (*automation*) berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Baker et al. (2023).
- d. Literasi keuangan (*financial literacy*) berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Romain et al. (2021).
- e. Kualitas laporan keuangan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Wahidah (2021).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diantaranya adalah inklusi keuangan (*financial inclusion*), metode pembayaran alternatif (*alternative payment methods*), otomatisasi (*automation*), literasi keuangan (*financial literacy*) (Baker et al., 2023; Romain et al., 2021) dan kualitas laporan keuangan (Ayem & Wahidah, 2021). Inklusi keuangan berarti individu dan bisnis memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka (misalnya: transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi) dan diberikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Baker et al., 2023). Pada penelitian

Yanti (2019) berpendapat inklusi keuangan merupakan setiap upaya dilakukan untuk menghilangkan setiap hambatan yang menghalangi masyarakat untuk bergabung dengan lembaga keuangan.

Menurut pendapat Nengsih (2015) hambatan yang muncul tersebut yaitu tingginya tingkat suku bunga utang, masih kekurangan keterampilan manajemen, rendahnya pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan adanya keterbatasan sistem distribusi layanan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan dukungan untuk berbagai program yang digunakan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat agar perekonomian terjadi peningkatan dan sejalan dengan upaya program yang dijalankan oleh pemerintah yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program yang telah dilakukan oleh OJK yang digunakan untuk meningkatkan akses keuangan dan juga program PEN yaitu program KUR kluster, Laku pandai dan *jarring*.

Inklusi keuangan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Baker et al. (2023) menunjukkan bahwa inklusi keuangan pada sektor perbankan memiliki hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunus et al. (2022) menunjukkan hasil inklusi keuangan pada sektor UMKM di Kota Palopo adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Metode pembayaran alternatif (*alternative payment methods*) adalah metode pembayaran tanpa uang tunai (Baker et al., 2023). Menurut

pendapat Baker et al. (2023) metode pembayaran tanpa uang tunai ini merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau debit, poin program loyalitas, transfer bank, debit, *e-wallet*, formulir plat seluler, skema kartu lokal, metode prabayar dan pascabayar, faktur elektronik, atau mata uang. Pranurti & Basmantra (2023) berpendapat *e-wallet* adalah salah satu contoh dari metode pembayaran alternatif yang membantu transaksi dan aktivitas keuangan serta fasilitas atau membantu kehidupan masyarakat.

Menurut Pranurti dan Basmantra (2023) berpendapat sebagai alat pembayaran yang resmi dan diakui oleh Bank Indonesia, fitur platform *e-wallet* dirancang untuk memudahkan penggunaannya melakukan transaksi dengan lebih mudah dan aman. Rahardyan (2021) berpendapat OVO, Gopay, ShopeePay, Dana, dan LinkAja adalah *e-wallet* yang paling populer di Indonesia. Metode pembayaran alternatif pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Baker et al. (2023) menunjukkan bahwa metode pembayaran alternatif pada sektor perbankan memiliki hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Metode pembayaran alternatif pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pranurti dan Basmantra (2023) menunjukkan bahwa metode pembayaran alternatif pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki hasil yaitu metode pembayaran alternatif berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang berdampak dalam meningkatkan penjualan dan juga menjadi lebih

kompetitif di era digital. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Alfatihah & Sundari (2021) metode pembayaran alternatif berupa ATM, *internet banking*, dan *mobile banking* pada entitas publik perbankan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi ATM berpengaruh positif dan signifikan sedangkan *mobile banking* dan *internet banking* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Baker et al. (2023) berpendapat bahwa otomatisasi (*automation*) merupakan konversi proses kerja, prosedur, atau peralatan yang menjadi operasi atau kontrol otomatis. Menurut pendapat Baker et al. (2023) otomatisasi tidak hanya mentransfer fungsi manusia ke teknologi yang melibatkan reorganisasi mendalam dalam proses kerja, sehingga dapat didefinisikan kembali otomatisasi merupakan hubungan antara manusia dan teknologi. Baker et al. (2023) berpendapat otomatisasi proses robot dan strategi otomatisasi kognitif dapat digunakan untuk mendorong pengurangan biaya dan juga meningkatkan operasional dimanapun lokasinya.

Menurut pendapat River (2005) otomatisasi tidak hanya dapat mentransfer fungsi manusia ke mesin tetapi juga melibatkan adanya reorganisasi secara mendalam dari proses kerja, sehingga dapat didefinisikan otomatisasi adalah fungsi manusia dan mesin. Cleary et al. (2022) mengemukakan teknologi *artificial intelligence* dan *machine learning* semakin banyak digunakan oleh pelaku bisnis dalam perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang

dilakukan secara berulang, menganalisis data dalam jumlah yang besar, dan memberikan wawasan dalam mengambil keputusan.

Otomatisasi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Baker et al. (2023) menunjukkan bahwa otomatisasi pada sektor perbankan memiliki hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rejeki dan Sulistyowati (2023) menunjukkan bahwa otomatisasi berpengaruh positif dalam memberikan manfaat yaitu berupa pemrosesan yang dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurasi yang tinggi, biaya yang dikeluarkan dapat berkurang, dan dapat mengurangi beban tugas yang repetitif, monoton, serta dapat diprediksi (dalam tugas akuntansi transaksional).

Darmawan, Kurnia dan Rejeki (2019) berpendapat literasi keuangan (*financial literacy*) yaitu pengetahuan dan kemampuan tentang konsep keuangan yang digunakan dalam membuat keputusan keuangan yang efektif. M. Kusuma et al. (2022) mengungkapkan literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam membaca, menganalisis, mengkomunikasikan, serta mengelola kondisi keuangan yang dapat berdampak kepada kesejahteraan umum dan dapat digunakan secara nyaman dalam membedakan pilihan keuangan, berdiskusi uang, dan permasalahan keuangan lainnya. Yanti (2019) mengatakan bahwa literasi keuangan yang baik dapat membantu dalam membuat keputusan pembelian yang mementingkan kualitas dan mengurangi kesalahan saat menghadapi masalah ekonomi dan keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rumain et al. (2021), literasi keuangan dapat berpengaruh signifikan dan positif pada kinerja keuangan pada UMKM yang berada di Kota Malang. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani & Wuryani (2020) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM yang berada di Sidoarjo.

Faktor-faktor yang dapat berdampak pada kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terakhir yaitu kualitas laporan keuangan. Menurut Bokol et al. (2020) laporan keuangan yang baik dapat membantu UMKM digunakan untuk mengajukan tambahan dana dalam pengembangan usaha kepada lembaga keuangan dan untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan agar usaha UMKM dapat berjalan efektif dan efisien. Bauwhede *et al.* (2015) berpendapat kualitas laporan keuangan merupakan bukti penting pada sektor ekonomi dikarenakan suatu cara untuk mengurangi asimetri informasi dengan kreditor dengan menggunakan pelaporan keuangan yang berkualitas baik.

Pakpahan (2021) menjelaskan laporan keuangan yang berkualitas dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan pada kegiatan ekonomi. Pakpahan (2021) menyatakan bahwa tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk menyediakan berbagai informasi tentang kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan keuangan. Wijaya (2019) mengemukakan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan adalah cerminan atas semua kegiatan ekonomi yang terjadi,

di mana kegiatan ekonomi tersebut dapat digambarkan berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Wahidah (2021) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemilik usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran *financial inclusion, alternative payment methods, automation, financial literacy*, dan kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Baker et al. (2023) dengan menggunakan variabel inklusi keuangan, metode pembayaran alternatif, dan otomatisasi. Penelitian ini juga menambahkan dua variabel yaitu literasi keuangan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rumain et al. (2021) dan kualitas laporan keuangan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Wahidah (2021).

Tujuan dari menambahkan variabel literasi keuangan dan kualitas laporan keuangan yaitu adanya perbedaan hasil yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Pada variabel literasi keuangan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Rumain et al. (2021) menemukan bahwa literasi keuangan yang baik berdampak positif dan signifikan pada kinerja

keuangan UMKM di Kota Malang. Romain et al. (2021) berpendapat bahwa hal ini disebabkan literasi keuangan digunakan dalam mengukur tentang pemahaman pelaku usaha dalam memahami pengetahuan dasar mengenai keuangan sehingga semakin meningkatnya literasi keuangan maka akan memberikan pengaruh positif pada kinerja keuangan UMKM.

Pada variabel kualitas laporan keuangan terjadi perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Wahidah (2021) dan Pakpahan (2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Wahidah (2021) menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Hal ini disebabkan karena reliabilitas pada laporan keuangan UMKM yang masih tergolong rendah menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak relevan sehingga dapat membuat pengguna laporan keuangan mengambil keputusan yang salah ketika menggunakan informasi laporan keuangan tersebut.

Sedangkan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2021) menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baker et al. (2023) di mana penelitian ini meneliti terkait dengan pengaruh dari *financial technology* terhadap kinerja keuangan pada perbankan. Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan tiga variabel yaitu inklusi keuangan, *alternative payment methods*, dan otomatisasi dalam melakukan penelitian tersebut. Pada penelitian tersebut, hasil yang didapatkan dari ketiga variabel

tersebut berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rumain et al. (2021), di mana pada penelitian ini menggunakan variabel literasi keuangan dan literasi manajemen. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Wahidah (2021), di mana pada penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel adalah kualitas laporan keuangan dan pemberian kredit terhadap kinerja UMKM. Pada penelitian tersebut, memiliki hasil berupa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Kualitas laporan keuangan UMKM masih tergolong rendah sehingga berdampak pada informasi yang dihasilkan tidak relevan yang dapat berpotensi besar mengakibatkan penyesatan kepada pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini akan dilakukan pada dua provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena adanya ketersediaan data, aksesibilitas, dan relevansi yang mendukung pada dua provinsi tersebut sehingga data yang didapatkan akan menghasilkan data yang valid.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan dengan judul “Peran *Financial Inclusion, Alternative Payment Methods, Automation, Financial Literacy*, dan **Kualitas Laporan Keuangan** Terhadap Kinerja Keuangan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah digunakan untuk memberikan batasan paling jelas dari permasalahan yang akan memberikan kemudahan dalam pembahasan. Dari berbagai peran *financial technology* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peneliti memberikan batasan variabel pada pengujian yaitu inklusi keuangan (*financial inclusion*), metode pembayaran alternatif (*alternative payment methods*), otomatisasi (*automation*), literasi keuangan (*financial literacy*), dan kualitas laporan keuangan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan pada latar belakang penelitian yang disebutkan di atas, adalah:

1. Apakah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada UMKM?
2. Apakah metode pembayaran alternatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada UMKM?
3. Apakah otomatisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada UMKM?
4. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada UMKM?
5. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada UMKM?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh positif inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM.
2. Untuk menguji pengaruh positif metode pembayaran alternatif terhadap kinerja keuangan pada UMKM.
3. Untuk menguji pengaruh positif otomatisasi terhadap kinerja keuangan pada UMKM.
4. Untuk menguji pengaruh positif literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM.
5. Untuk menguji pengaruh positif kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pada UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis kepada berbagai pihak. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat di Bidang Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur pada bidang akuntansi terkait dengan kinerja keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terutama pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selain itu, pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi

guna penyusunan penelitian pada masa yang akan datang terkait dengan topik penelitian yang relevan dan sejenis.

2. Manfaat di Bidang Praktis

a. Bagi Pemilik Usaha UMKM

Bagi pemilik usaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan terkait dengan penggunaan *financial inclusion*, *alternative payment methods*, *automation*, *financial literacy*, dan kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pada usaha yang dimiliki.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat tentang peran penggunaan *financial inclusion*, *alternative payment methods*, *automation*, *financial literacy*, dan kualitas laporan keuangan, khususnya pada UMKM, dengan bukti empiris mengenai inklusi keuangan, metode pembayaran alternatif, otomatisasi, literasi keuangan, dan kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi perguruan tinggi, penelitian diharapkan dapat menambah literatur akuntansi, khususnya mengenai kinerja keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).